



P E N E T A P A N

Nomor 571/ Pdt.G/2024/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa perkara perdata Gugatan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, atas Gugatan :

XXXXXXXXXX, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Mangga Dua Selatan Sawah Besar Jakarta Pusat, Mangga Dua Selatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zeth Kobar Aretar Waraouw .SH dan Fahrudin SH., Advokat yang berkantor di Jl Sawah Lunto No. 14 , RT. 003/RW 010, Ps Manggis Setiabudi Jakarta Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Agustus 2024;

Lawan

XXXXXXXXXX, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Sunter Agung Tanjung Priok Kota Administrasi Jakarta Utara DKI Jakarta, RT/RW 005/017, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Gugatan pencabutan gugatan dari Penggugat ;
Setelah memperhatikan surat surat yang berkenaan dengan permohonan Gugatan Penggugat tertanggal 26 Agustus 2024 ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tanggal 26 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 3 September 2024 dalam Register Nomor 571/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Utr. dan telah diserahkan dalam persidangan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa sampai pada persidangan yang telah ditetapkan tersebut pihak Tergugat tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil secara sah berdasarkan relaas panggilan melalui surat tercatat tersebut (terlampir);

Halaman 1 Penetapan Nomor 571/Pdt.G2024/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Penggugat atau Kuasanya dipersidangan telah menyerahkan surat pencabutan gugatan tertanggal telah mencabut surat gugatan tanggal 15 Oktober 2024 dengan alasan bahwa dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perdamaian diluar persidangan, maka dengan ini kami melakukan pencabutan gugatan, hal ini diatur dalam Pasal 271 RV (Regelement op de Rechtsvotdering) "Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan (Rv,58,113 dst., 120, 349)"

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan oleh Penggugat atau kuasanya tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan dan perkara tersebut dicoret dari register yang sedang berjalan.

Memperhatikan hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang serta Peraturan yang bersangkutan ;

Mengadili.

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut dalam register perkara perdata nomor 571/Pdt.G/2024/PN.Jkt Utr;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 181.500,- (seratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 16 Oktober 2024** oleh : **Edi Junaedi, S.H.,MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Ery Iriawan, S.H.**, dan **Yamto Susena, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari **Rabu tanggal 16 Oktober 2024**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JUHRI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut

dihadir oleh Penggugat atau Kuasanya, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Halaman 2 Penetapan Nomor 571/Pdt.G2024/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erry Iriawan, S.H.,

Edi Junaedi, S.H.,MH.,

Yamto Susena, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

J u h r i.SH

Biaya-biaya:

- | | | |
|----------------------|----------------|---|
| - PNBP | : Rp. 30.000 | |
| - Biaya Proses | : Rp. 75.000 | |
| - Penggandaan berkas | : Rp. . 4000,- | |
| - Panggilan | : Rp. 42.000,- | |
| - PNBP Panggilan P | : Rp. - | |
| - PNBP Panggilan T | : Rp. 10.000,- | : |
| - Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,- | |
| - Biaya Materai | : Rp. 10.000. | |

Jumlah : Rp.181.500,- (seratus delapan puluh satu
ribu lima ratus rupiah)

